



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA
FARMASI DAN KESEHATAN REFORMASI
(PHARMACEUTICAL AND HEALTH WORKERS UNION "REFORMASI")**

Pendaftaran Depnakertrans RI No. 76/II/N/VII/2001

Rekening: 342-3011811 a/n PP SP FARKES SPSI BCA Cabang Matraman-Jakarta

Afiliasi: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Public Services International (PSI)

Jl. Cililitan Kecil I No.4A, RT. 005/07, Jakarta Timur, (13640). Telp/Fax. (021) 80888579

Email : dppfarkesreformasi@yahoo.com website : www.farkesref.com



No. : 041/DPP FSP.FARKES/R/ORG/II/2015

Jakarta, 13 Februari 2015

Kepada yang terhormat,
Bapak Hanif Dhakiri
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan

Fax: 021 797448

Email: hanifdhakiri@gmail.com

Hak Mogok adalah Hak Asasi Manusia

Pada Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) di bulan Juni 2014, dalam diskusi di Komite Penerapan Standar (CAS), kelompok pengusaha bersikeras menyangkal bahwa hak mogok merupakan bagian dari Konvensi ILO (International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional) 87. Tentunya kelompok pekerja/buruh dengan serta merta menolak dengan keras pernyataan dari kelompok pengusaha tersebut.

Bagi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh hak mogok adalah hak melekat dari kebebasan berserikat.

Pelarangan dan atau penghapusan hak mogok adalah juga tindakan untuk menghalangi kebebasan berserikat dan hak untuk berunding. Bagi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh hak mogok adalah hak melekat dari kebebasan berserikat dan hak berunding tersebut.

Penghapusan hak mogok ini juga akan melemahkan beberapa konvensi ILO dan juga yurisprudensi dari sistem pengawasan ILO (ILO *supervisory mechanism*).

Selama bertahun-tahun, sesuai dengan prinsip ini, Komisi Kebebasan Berserikat telah mengakui bahwa aksi mogok merupakan hak dan bukan sekedar aksi sosial:

- (1) hak yang dimiliki oleh para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka (serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat buruh/serikat pekerja);
- (2) hak pekerja/buruh untuk mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan sosial;
- (3) hak untuk mendapatkan perlindungan atas pekerjaan mereka;
- (4) hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan diskriminasi anti serikat buruh/serikat pekerja karena keterlibatan pekerja/buruh dalam kegiatan mogok serikat pekerja/serikat buruh.

(2)

Oleh karenanya hak mogok adalah sebagai hak mendasar yang akan dinikmati oleh para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi serikat pekerja/serikat buruh.

Di dalam masyarakat modern saat ini, hak mogok juga merupakan hal yang penting untuk masyarakat yang demokratis, oleh karenanya pembatasan substansial terhadap hak serikat buruh/serikat pekerja yang mendasar hanya akan merusak tidak hanya keseimbangan hubungan kerja dan keseimbangan terhadap kekuasaan negara di bidang ekonomi, tapi juga mengecilkan harapan akan adanya peningkatan kondisi kerja dan standar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat madani.


Maka kami dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES/R) beserta dengan para anggotanya, dengan ini menentang penghapusan Hak Mogok, karena dengan tegas hak ini dilindungi oleh UU Hak Azasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999 seperti yang tercantum dalam pasal 25 "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok".

Oleh karenanya, dengan ini kami meminta pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung sepenuhnya Konvensi ILO 87 dan 98 beserta sistem pengawasan ILO tersebut untuk dapat dijalankan sebagaimana adanya tanpa mengurangi hak-hak yang tercantum.

Hormat Kami;


Djufnie Ashary
Ketua Umum




Idris Edham SE
Sekretaris Umum

Cc ke;

- (1) Ms. Rosa Pavanelli, PSI General Secretary
- (2) Ms. V. Lakshmi, PSI AP Regional Secretary
- (3) Mr. Ian Mariano, PSI SEA Sub-regional Secretary
- (4) KSPI di Jakarta
- (5) DPD, DPC dan PUK SP FARKES/R di seluruh Indonesia
- (6) Arsip